WALI KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun anggaran 2024, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Gampong Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6883);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Opersional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
19. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gampong (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2015 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gampong (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 11);
20. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023 Nomor 2);
21. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2018 Nomor 16);
22. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2018 Nomor 43);

23. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Wali Kota dan perangkat Pemerintah Kota.
3. Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Lhokseumawe.
5. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kota Lhokseumawe.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang, yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong yang selanjutnya disingkat DPMG adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe.
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong yang selanjutnya disebut Kepala DPMG adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe.
9. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Lhokseumawe.

11. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah satuan kerja pada masing-masing Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum (PPA BUN) baik di kantor pusat maupun di kantor Daerah atau satuan kerja di Kementerian Negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).
12. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagai fungsi kuasa BUN.
13. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat Daerah provinsi, dan inspektorat Daerah kota.
14. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Pemerintah Kota Lhokseumawe.
15. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan.
16. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
17. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut Gampong yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
18. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
19. Keuchik adalah Pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
20. Sekretaris Gampong adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Gampong.
21. Kaur Keuangan Gampong adalah unsur staf sekretariat Gampong yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Gampong.
22. Tuha Peut Gampong adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
23. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.

24. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong yang selanjutnya disingkat PTPKG adalah unsur perangkat Gampong yang membantu Keuchik untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Gampong.
25. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong.
26. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Gampong tersebut.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat dengan APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disingkat dengan APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang bersumber dari APBN, APBA, APBK, Pendapatan Asli Gampong dan sumber lainnya yang sah, dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Gampong dan Tuha Peut yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
31. Transfer ke Daerah adalah bagian belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus dan dana transfer lainnya.
32. Dana Desa, yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
33. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara proporsional kepada setiap Gampong berdasarkan klaster jumlah penduduk.
34. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Gampong tertinggal dan Gampong sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
35. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Gampong yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.

36. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Gampong, angka kemiskinan Gampong, luas wilayah Gampong, dan tingkat kesulitan geografis Gampong setiap Kota.
37. Indeks Kesulitan Geografis Gampong, yang selanjutnya disingkat IKG Gampong, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Gampong berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
38. Indeks Desa Membangun, yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
39. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
40. Desa Mandiri, yang selanjutnya disebut Gampong Mandiri adalah Gampong maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Gampong untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
41. Desa Tertinggal, yang selanjutnya disebut Gampong Tertinggal adalah Gampong yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Gampong, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
42. Desa Sangat Tertinggal, yang selanjutnya disebut Gampong Sangat Tertinggal adalah Gampong yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
43. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
44. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan Daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
45. Rekening Kas Gampong, yang selanjutnya disingkat RKG adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Gampong yang menampung seluruh penerimaan Gampong dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Gampong pada Bank yang ditetapkan.

46. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat Komitmen, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.

47. Bantuan Langsung Tunai Gampong yang selanjutnya disebut BLT Gampong adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di Gampong yang bersumber dari Dana Desa.

48. Aplikasi *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disingkat Aplikasi OM-SPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.

BAB II
AZAS PENGELOLAAN DANA DESA

Pasal 2

(1) DD dikelola berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

(2) Pengelolaan DD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Gampong dalam APBG.

(3) Pengelolaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III
PENETAPAN RINCIAN DAN PERHITUNGAN DANA DESA

Pasal 3

(1) Penghitungan rincian DD dilakukan secara:
   a. pengalokasian DD dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan fomula; dan
   b. sebagai tambahan DD yang dialokasikan pada tahun anggaran berjalan dan/atau melaksanakan kebijakan Pemerintah.

(2) Penghitungan rincian DD setiap Gampong di Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024 dilakukan oleh Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
   a. Alokasi Dasar;
   b. Alokasi Afirmasi;
   c. Alokasi Kinerja; dan
   d. Alokasi Formula.

(3) Alokasi Dasar diberikan dengan porsi sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran DD dibagi kepada setiap Gampong berdasarkan klaster Gampong.

(4) Alokasi Dasar setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sebagai berikut:
   a. Rp 418.958.000,00 (empat ratus delapan belas ribu sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) bagi Gampong dengan jumlah penduduk 1(satu) sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
   b. Rp 481.802.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua ribu rupiah) bagi Gampong dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 500 (lima ratus) jiwa;
   c. Rp 544.646.000,00 (lima ratus empat puluh empat ribu enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) bagi Gampong dengan jumlah penduduk 501 (lima ratus satu) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) jiwa;
   d. Rp 607.490.000,00 (enam ratus tujuh ribu empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) bagi Gampong dengan jumlah penduduk 1.501 (seribu lima ratus satu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa; dan
   e. Rp 670.334.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) bagi Gampong dengan jumlah penduduk 3.001 (tiga ribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
   f. Rp. 733.178.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) bagi Gampong dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
   g. Rp. 796.022.000 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu dua puluh dua ribu rupiah) bagi Gampong dengan jumlah penduduk diatas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

Pasal 4

(1) Alokasi Afirmasi sebesar 1% (satu persen) dari anggaran DD dibagikan kepada Gampong tertinggal dan Gampong sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak.

(2) Alokasi Afirmasi untuk setiap Gampong dihitung dengan menggunakan rumus:

AA Gampong = (0,01 x DD)/{(1,1 x DST) + (1 x DT}

Keterangan:

AA Gampong	=	Alokasi Afirmasi setiap Gampong
DD	=	Pagu DD nasional
DST	=	jumlah Gampong sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak
DT	=	jumlah Gampong tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak.

(3) Alokasi Afirmasi setiap Gampong ditetapkan sebagai berikut:
   a. Rp. 94.800.000,00 (sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk status Gampong tertinggal;
   b. Rp. 104.280.000,00 (seratus empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk Gampong sangat tertinggal.

Pasal 5

(1) Alokasi Kinerja diberikan dengan porsi sebesar 4% (empat persen) dari anggaran DD dibagikan kepada Gampong dengan kinerja terbaik dinilai berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.

(2) Gampong dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Gampong yang dipilih secara proporsional berdasarkan jumlah Gampong pada setiap Kota, dengan ketentuan:
   a. 17% (tujuh belas persen) untuk Kota dengan jumlah Gampong 1 (satu) sampai 51 (lima puluh satu) Gampong;
   b. 16% (enam belas persen) untuk Kota dengan jumlah Gampong 52 (lima puluh dua) sampai 100 (seratus) Gampong;
   c. 15% (lima belas persen) untuk Kota dengan jumlah Gampong 101 (seratus satu) sampai 400 (empat ratus) Gampong;
   d. 14% (empat belas persen) untuk Kota dengan jumlah Gampong 401 (empat ratus satu) sampai dengan 500 (lima ratus) Gampong; dan
   e. 13% (tiga belas persen) untuk Kota dengan jumlah Gampong lebih dari 500 (lima ratus) Gampong.

(3) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Gampong yang melaksanakan BLT Gampong pada tahun anggaran 2023;
   b. rasio sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2022 terhadap pagu DD tahun anggaran 2022 tidak melebihi 30% (tiga puluh persen); dan
   c. tidak terdapat penyalahgunaan keuangan Gampong tahun anggaran 2023 sampai dengan batas waktu penghitungan rincian DD.

(4) Kriteria Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. indikator wajib; dan/atau
   b. indikator tambahan.

(5) Indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori dengan bobot, yaitu:
   a. pengelolaan keuangan Gampong dengan bobot 20% (dua puluh persen);
   b. pengelolaan DD tahun anggaran 2023 dengan bobot 20% (dua puluh persen);
   c. capaian keluaran DD tahun anggaran 2022 dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
   d. capaian hasil pembangunan Gampong tahun anggaran 2023 dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).

(6) Indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dikelompokkan menjadi:
   a. Indikator tambahan minimal; dan
   b. Indikator tambahan opsional.

(7) Indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dinilai oleh Pemerintah.

(8) Indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dinilai oleh Pemerintah Daerah Kota.

(9) Besaran alokasi kinerja setiap Gampong untuk Kota yang melakukan penilaian indikator tambahan kinerja Gampong ditetapkan sebesar 1,25 (satu koma dua puluh lima) kali dari besaran alokasi kinerja setiap Gampong untuk Kota yang tidak melakukan penilaian indikator tambahan kinerja Gampong.

(10) Alokasi kinerja setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (9) terdiri dari:
a. melakukan penilaian indikator tambahan kinerja Gampong dengan besaran alokasi kinerja sebesar Rp. 255.750.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
b. tidak melakukan penilaian indikator tambahan kinerja Gampong dengan besaran alokasi kinerja sebesar Rp. 204.600.000,00 (dua ratus empat juta enam ratus rupiah).

Pasal 6

(1) Alokasi Formula diberikan dengan porsi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran DD dibagi berdasarkan indikator sebagai berikut:
a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
b. angka kemiskinan Gampong dengan bobot 40% (empat puluh persen);
c. luas wilayah Gampong dengan bobot 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40% (empat puluh persen).

(2) Besaran Alokasi Formula setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

AF Gampong = {(0,10 x Z1) + (0,40 x Z2) + (0,10 x Z3) + (0,40 x Z4)} x AF

Keterangan:

AF Gampong	=	Alokasi Formula setiap Gampong.
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Gampong terhadap total penduduk Gampong.
Z2	=	rasio angka kemiskinan setiap Gampong terhadap total penduduk miskin Gampong.
Z3	=	rasio luas wilayah setiap Gampong terhadap total luas wilayah Gampong.
Z4	=	rasio IKG setiap Gampong terhadap IKG Gampong.
AF	=	Alokasi Formula Nasional.

Pasal 7

(1) Tambahan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dialokasikan sebagai insentif Gampong yang dihitung berdasarkan kriteria tertentu.

(2) Kriteria tertentu untuk insentif Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. Kriteria utama; dan
b. kriteria kinerja.

(3) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
a. Gampong bebas dari korupsi pada semester I tahun anggaran 2024;
b. Gampong telah disalurkan DD tahap I tahun anggaran 2024; dan
c. Gampong menganggarkan DD yang ditentukan penggunaannya tahun angggaran 2024.

(4) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
a. Kinerja Pemerintah Gampong meliputi:
1. kinerja keuangan dan pembangunan Gampong; dan
2. tata kelola keuangan dan akuntabilitas keuangan Gampong; dan/atau
b. penghargaan Gampong dari Kementerian Negara/lembaga.

(5) Insentif Gampong dibagikan kepada Gampong yang memiliki kinerja terbaik berdasarkan kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 8

Penetapan rincian DD untuk setiap Gampong dalam Wilayah Kota Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
MEKANISME PENYALURAN, DAN PENCAIRAN

Bagian Kesatu
Tahapan dan Persyaratan Penyaluran

Pasal 9

(1) DD disalurkan dari RKUN ke RKG melalui RKUD.

(2) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan DD setiap Kota dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKG.

(3) Pemotongan DD setiap Kota dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahanbukuan DD dari Wali Kota.

(4) Besaran pagu DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Pagu DD yang ditentukan penggunaannya; dan
   b. Pagu DD yang tidak ditentukan penggunaannya.

(5) Pagu DD yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan anggaran DD yang diperuntukan untuk:
   a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Gampong;
   b. program ketahanan pangan dan hewani; dan/atau
   c. program pencegahan dan penurunan *stunting*.

Pasal 10

(1) Penyaluran DD yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu DD yang ditentukan penggunaannya setiap Gampong dilakukan paling lambat bulan Juni;
   b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu DD yang ditentukan penggunaannya setiap Gampong, dilakukan paling cepat bulan April.

(2) Penyaluran DD yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah KPA BUN Penyaluran DD, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Wali Kota secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
   a. tahap I berupa:
      1. Qanun Gampong mengenai APBG;
      2. surat kuasa pemindahbukuan DD; dan
      3. peraturan Keuchik atau keputusan Keuchik mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Gampong dalam hal Gampong menganggarkan BLT Gampong; dan
   b. tahap II berupa:
      1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran sebelumnya; dan
      2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).

(3) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diolah dan dihasilkan melalui aplikasi OM-SPAN.

(4) Selain persyaratan penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Wali Kota melakukan:
   a. perekaman pagu DD yang ditentukan penggunannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) termasuk perekaman jumlah keluarga penerima manfaat BLT Gampong dalam hal Gampong menganggarkan BLT Gampong;
   b. perekaman anggaran dan realisasi DD yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023;dan
   c. penandaan pengajuan penyaluran atas Gampong layak salur yang disertai dengan daftar rincian Gampong, melalui aplikasi OM-SPAN.

(5) Perekaman anggaran dan realisasi DD yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
   a. perekaman pagu anggaran dan realisasi anggaran DD untuk *stunting* tahun anggaran 2023 dalam hal Gampong menganggarkan program pencegahan dan penurunan *stunting* tahun anggaran 2023; dan
   b. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas dalam hal Gampong menganggarakan BLT Gampong tahun anggaran 2023.

(6) Dalam hal Gampong tidak menerima penyaluran DD untuk BLT Gampong tahun anggaran sebelumnya selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Gampong melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan yang telah disalurkan.

(7) Selain persyaratan penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Wali Kota melakukan:
   a. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Gampong tahun anggaran 2024 sebanyak bulan atau triwulan yang telah dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat dalam hal Gampong menganggarkan BLT Gampong tahun anggaran 2024; dan
   b. penandaan pengajuan penyaluran atas Gampong layak salur yang disertai dengan daftar rincian Gampong, melalui aplikasi OM-SPAN.

(8) Penerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan perekaman dan penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (7) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. tahap I paling lambat tanggal 15 Juni 2024; dan
   b. batas waktu untuk tahap II mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun.

(9) Wali Kota bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 untuk seluruh Gampong, dan wajib menyampikan surat kuasa dimaksud pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKD.

Pasal 11

(1) Penyaluran DD yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu DD yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Gampong, dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan
   b. tahap II sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu DD yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Gampong, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.

(2) Penyaluran DD yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Gampong berstatus Gampong mandiri dilakukan dalam dua (2) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu DD yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Gampong, dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan
   b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu DD yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Gampong, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.

(3) Penyaluran DD yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setelah KPA BUN Penyaluran DD, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Wali Kota secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
   a. tahap I berupa:
      1. Qanun Gampong mengenai APBG; dan
      2. Surat kuasa pemindahbukuan DD;
   b. tahap II berupa:
      1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran sebelumnya; dan
      2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).

(4) Selain persyaratan penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Wali Kota melakukan:
   a. perekaman pagu DD yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a;
   b. perekaman realisasi DD yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran sebelumnya; dan
   c. penandaan pengajuan penyaluran atas Gampong layak salur yang disertai dengan daftar rincian Gampong, melalui aplikasi OM-SPAN.

(5) Selain persyaratan penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b Wali Kota melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Gampong layak salur yang disertai dengan daftar rincian Gampong melalui Aplikasi OM-SPAN.

(6) Penerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. tahap I paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan; dan
   b. batas waktu untuk tahap II mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun.

(7) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diolah dan dihasilkan melalui aplikasi OM-SPAN.

(8) Wali Kota bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 untuk seluruh Gampong, dan wajib menyampikan surat kuasa dimaksud pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKD.

Pasal 12

(1) Insentif Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b disalurkan setelah KPA BUN Penyaluran DD, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Wali Kota secara lengkap dan benar berupa surat pernyataan Keuchik terkait komitmen pengganggaran insentif Gampong dalam APBG.

(2) Penyaluran insentif Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sekaligus paling cepat bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

(3) Selain persyaratan penyaluran insentif Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota melakukan penandaan pengajuan penyaluran insentif Gampong atas Gampong layak salur kepaa KPA BUN Penyaluran DD, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui Aplikasi OM-SPAN.

(4) Batas waktu penerimaan dokumen persyaratan penyaluran insentif Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan langkah-langkah akhir tahun.

Pasal 13

(1) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh Kepala BPKD.

(2) Penyaluran DD yang ditentukan penggunaannya tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a disalurkan bersamaan dengan penyaluran DD yang tidak ditentukan penggunaannya tahap I sepanjang telah memenuhi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dan perekaman dan penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).

Pasal 14

(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka I dan 3, dan huruf b, dan pasal 11 ayat (3) huruf a angka I dan 3, dan huruf b, Wali Kota menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Keuchik secara lengkap dan benar.

(2) Selain penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keuchik menyampaikan kartu skor Gampong konvergensi layanan *stunting* tahun anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 1 huruf F dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(3) Keuchik bertanggungjawab atas kebenaran dokumen persyaratan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 15

(1) Dalam hal Wali Kota tidak menyampaikan:
a. dokumen persyaratan penyaluran DD yang tidak ditentukan penggunaannya;
b. dokumen persyaratan penyaluran DD yang ditentukan penggunaannya; dan
c. dokumen persyaratan penyaluran insentif Gampong,
sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DD, DD tidak disalurkan dan menjadi sisa DD di RKUN.

(2) Sisa DD di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua
Pencairan

Pasal 16

(1) Pencairan DD dari RKG oleh Kaur Keuangan dapat dilakukan dengan menyampaikan kelengkapan berkas dokumen pencairan DD kepada pihak perbankan.

(2) Pencairan DD dilakukan secara bertahap dan/atau perkegiatan pada tahun anggaran berjalan.

(3) Kelengkapan dokumen pencairan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan melampirkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Gampong.

(4) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
   a. SPP dari pelaksanaan kegiatan;
   b. Pernyataan Tanggungjawab belanja dari pelaksanaan kegiatan; dan
   c. Lampiran bukti transaksi.

(5) Pencairan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Sekretaris Gampong selaku koordinator pelasanaan teknis pengelolaan keuangan Gampong melakukan penelitian atau verifikasi yang menyatakan berkas pengajuan lengkap dan memenuhi persyaratan teknis dan administratif.

(6) Dalam hal terdapat kegiatan yang tidak mampu dibiayai atau terjadi perubahan volume sehingga mengakibatkan perubahan nilai kegiatan dalam tahun anggaran berjalan, baik kegiatan fisik maupun non fisik, maka dilaksanakan musyawarah Gampong perubahan.

(7) Apabila terjadi keadaan yang tidak terduga (*force majeuer*), dapat dilakukan perubahan jenis dan lokasi kegiatan yang teknis pelaksanaannya mengacu pada ketentuan yang berlaku.

(8) Tahapan musyawarah Gampong perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan Tahapan musyawarah Gampong RKPG.

(9) Hasil musyawarah Gampong dituangkan dalam Berita Acara musyawarah Gampong perubahan dan di konsultasikan dengan tim pembinaan dan pengendalian tingkat Kecamatan dan tingkat Kota.

(10) Format dokumen penyaluran dan pencairan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Tingkat Pemerintahan Gampong

Pasal 17

(1) Pemerintah Gampong menggarkan DD dalam APBG berdasarkan pengalokasian DD, penyaluran dan penggunaan DD.

(2) Pemerintah Gampong yang mendapatkan insentif Gampong menganggarkan insentif Gampong dalam APBG, penjabaran APBG, perubahan APBG, dan/atau perubahan penjabaran APBG tahun anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(3) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan DD, Pemerintah Gampong melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kedua
Pelaporan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong

Pasal 18

(1) Keuchik menyampaikan:
a. laporan pelaksanaan APBG semester pertama tahun anggaran sebelumnya; dan
b. laporan pertanggungjawaban realisasi APBG sebelumnya,
Kepada Wali Kota melalui Camat.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menyusun:
a. laporan konsolidasi pelaksanaan APBG semester pertama tahun anggaran sebelumnya; dan
b. laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBG tahun anggaran sebelumnya.

(3) Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara elektronik melalui sistem informasi yang dikelola oleh Pemerintah.

BAB VI
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 19

(1) Pemerintah Gampong menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari DD, yang terdiri dari atas:
a. DD yang ditentukan penggunaannya;dan/atau
b. DD yang tidak ditentukan penggunaannya.

(2) DD yang ditentukan penggunaannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:
a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Gampong paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran DD;
b. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran DD; dan/atau
c. program pencegahan dan penurunan *stunting* skala Gampong.

(3) DD yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk mendanai program sektor prioritas di Gampong sesuai potensi dan karakteristik Gampong dan/atau penyertaan modal pada BUMG.

(4) DD dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Gampong paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu DD setiap Gampong.

(5) Dalam hal Pemerintah Gampong menerima tambahan DD yang dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pemeritah Gampong menganggarkan dan melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3).

Pasal 20

(1) Calon keluarga penerima manfaat BLT Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Gampong bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(2) Dalam hal Gampong tidak terdapat data keluarga miskin, Gampong dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Gampong berdasarkan kriteria sebagai berikut:
   a. kehilangan mata pencaharian;
   b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
   c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
   d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
   e. perempuan kepala keluarga dari kluarga miskin.

(3) Daftar keluarga penerima manfaat ditetapkan dengan peraturan Keuchik atau keputusan Keuchik berdasarkan hasil musyawarah Gampong.

(4) Peraturan Keuchik atau keputusan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) palig sedikit memuat:
   a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
   b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
   c. jumlah keluarga penerima manfaat.

(5) Besaran BLT Gampong ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.

(6) Pembayaran BLT Gampong kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan setiap bulan mulai bulan Januari atau dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

(7) Keuchik menyampaikan laporan realisasi pembayaran BLT Gampong kepada keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Gampong untuk setiap bulan kepada Wali Kota.

(8) Dalam hal kebutuhan pembayaran BLT Gampong lebih besar dari kebutuhan BLT gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Gampong menggunakan DD yang tidak ditentukan penggunaannya.

(9) Pembayaran atas selisih kekurangan BLT Gampong menggunakan DD yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak melebihi batas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a.

(10) Dalam hal terdapat penurunan dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Gampong ditetapkan dalam peraturan Keuchik atau keputusan Keuchik berdasarkan hasil musyawarah Gampong.

(11) Keuchik melakukan pembayaran BLT Gampong sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

(12) DD yang tidak ditentukan penggunaannya untuk BLT Gampong yang tidak dibayarakan kepada kelurga penerima manfaat akibat perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Gampong lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dan huruf c serta Pasal 19 ayat (3).

(13) Keuchik menyampaikan laporan penggunaan atas pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) kepada Wali Kota.

Pasal 21

(1) Dalam hal Kota merupakan daerah yang berada pada kategori rentan berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan, Gampong diarahkan untuk menganggarkan program ketahan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen).

(2) Program pencegahan dan penurunan *stunting* skala Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c diprioritaskan kepada Gampong lokasi fokus intervensi penurunan *stunting*.

(3) Dalam hal terjadi penurunan pagu DD yang ditentukan penggunaannya dalam perubahan APBG untuk program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), selisih lebih DD tersebut dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Gampong lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3).

(4) Dalam hal terjadi kenaikan pagu DD yang ditentukan penggunaannya dalam perubahan APBG untuk program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), selisih kekurangan tersebut ditentukan penggunaannya.

(5) Keuchik menyampaikan perubahan APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Wali Kota.

Pasal 22

(1) Keuchik bertanggung jawab atas penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

(2) Pemerintah Kota melakukan pendampingan atas penggunaan DD.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 23

(1) Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
a. Pagu DD yang ditentukan penggunaannya;
b. Penyaluran DD;
c. prioritas penggunaan DD;
d. capaian keluaran DD; dan/atau
e. sisa DD di RKG.

(2) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat meminta penjelasan kepada Keuchik dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi OM-SPAN.

(3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan DD, Wali Kota dapat meminta Inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VIII
PENGHENTIAN DAN/ATAU PENUNDAAN
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 24

(1) Dalam hal terdapat permasalahan Gampong, berupa:
a. Keuchik dan/atau Kaur keuangan Gampong melakukan penyalahgunaan keuangan DD dan ditetapkan sebagai tersangka;
b. Gampong mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan Gampong;
c. penyalahgunaan wewenang oleh Wali Kota terkait pelantikan dan/atau penghentian Keuchik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. terdapat indikasi penyalahgunaan keuangan Gampong untuk mendanai kegiatan yang mengancam keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
e. sisa DD hasil pemeriksaan Inspektorat.

Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian dan/atau penundaan penyaluran DD yang tidak ditentukan penggunaannya tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.

(2) Wali Kota melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan keuangan DD yang melibatkan Keuchik dan/atau Kaur keuangan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(3) Dalam hal berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Keuchik Gampong dan/atau Kaur keuangan Gampong telah ditetapkan sebagai tersangka, Wali Kota menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran DD kepada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

(4) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran DD yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
a. surat permohonan dari Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
b. keputusan dan/atau surat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri dan/atau Wali Kota atas permasalahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
c. surat rekomendasi dari Kementerian yang menyelenggarakan atas permasalahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah;
d. surat rekomendasi dari Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau Kepala dari lembaga yang menangani urusan keamanan Negara atas permasalahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; atau
e. surat permohonan dari Wali Kota atas permasalahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

(5) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran DD yang tidak ditentukan penggunaannya berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan mulai penyaluran tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.

(6) Dalam hal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima setelah DD tahap II tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran DD yang tidak ditentukan penggunaannya untuk berikutnya dihentikan.

Pasal 25

Insentif Gampong yang di hentikan penyalurannya menjadi sisa DD di RKUN dan tidak disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Bagi Gampong yang tidak mendapatkan penyaluran DD di tahun anggaran sebelumnya dan/atau Gampong yang mengalami bencana alam dikecualikan dari ketentuan persyaratan penyaluran DD sebagai berikut:

a. persyaratan penyaluran DD yang diajukan oleh Wali Kota kepada KPA BUN Penyaluran DD, Insentif, Otonomi khusus, dan Keistimewaan berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran sebelumnya, dan
b. persyaratan penyaluran DD yang diajukan oleh Keuchik kepada Wali Kota berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran sebelumnya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Gampong Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 7 Februari 2024 M
26 Rajab 1445 H

Pj. WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

A. HANAN

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 7 Februari 2024 M
26 Rajab 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

T. ADNAN

BERITA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024 NOMOR 9

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2024

A. RINCIAN DANA DESA DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2024

No.	KECAMATAN	NAMA GAMPONG	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI KINERJA (Rp)	TOTAL (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
1	Muara Dua	Alue Awe	607.490.000	135.923.000	-	255.750.000	999.163.000
2	Muara Dua	Blang Crum	670.334.000	144.826.000	-	-	815.160.000
3	Muara Dua	Cut Mamplam	607.490.000	272.997.000	-	-	880.487.000
4	Muara Dua	Meunasah Mee	607.490.000	162.683.000	-	-	770.173.000
5	Muara Dua	Cot Girek Kandang	670.334.000	149.155.000	-	-	819.489.000
6	Muara Dua	Keude Cunda	607.490.000	126.761.000	-	-	734.251.000
7	Muara Dua	Uteunkot	733.178.000	182.462.000	-	-	915.640.000
8	Muara Dua	Lhok Mon Puteh	544.646.000	239.657.000	-	-	784.303.000
9	Muara Dua	Meunasah Mesjid	733.178.000	248.706.000	-	255.750.000	1.237.634.000
10	Muara Dua	Mns. Panggoi	733.178.000	355.204.000	-	-	1.088.382.000
11	Muara Dua	Paya Bili	544.646.000	146.146.000	-	-	690.792.000
12	Muara Dua	Meunasah Alue	670.334.000	328.579.000	-	-	998.913.000
13	Muara Dua	Paya Punteuet	670.334.000	332.679.000	-	-	1.003.013.000
14	Muara Dua	Blang Poroh	544.646.000	244.058.000	-	-	788.704.000
15	Muara Dua	Meunasah Manyang	607.490.000	165.052.000	-	-	772.542.000
16	Muara Dua	Meunasah Blang	607.490.000	266.919.000	-	-	874.409.000
17	Muara Dua	Paloh Batee	544.646.000	178.055.000	-	-	722.701.000
	Sub Total		10.704.394.000	3.679.862.000	-	511.500.000	14.895.756.000

No.	KECAMATAN	NAMA GAMPONG	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI KINERJA (Rp)	TOTAL (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
1	Banda Sakti	Kuta Blang	670.334.000	122.964.000	-	-	793.298.000
2	Banda Sakti	Tumpok Teungoh	733.178.000	319.720.000	-	-	1.052.898.000
3	Banda Sakti	Simpang Empat	670.334.000	124.889.000	-	255.750.000	1.050.973.000
4	Banda Sakti	Kampung Jawa Lhokseumawe	733.178.000	256.112.000	-	255.750.000	1.245.040.000
5	Banda Sakti	Kota Lhokseumawe	607.490.000	119.270.000	-	-	726.760.000
6	Banda Sakti	Mon Geudong	733.178.000	451.546.000	-	-	1.184.724.000
7	Banda Sakti	Keude Aceh	607.490.000	131.544.000	-	-	739.034.000
8	Banda Sakti	Pusong Lhokseumawe	733.178.000	367.516.000	-	-	1.100.694.000
9	Banda Sakti	Hagu Teungoh	670.334.000	217.807.000	-	-	888.141.000
10	Banda Sakti	Uteun Bayi	733.178.000	409.855.000	-	-	1.143.033.000
11	Banda Sakti	Ujong Blang	733.178.000	345.509.000	-	-	1.078.687.000
12	Banda Sakti	Hagu Selatan	670.334.000	226.066.000	-	255.750.000	1.152.150.000
13	Banda Sakti	Pusong Baru	670.334.000	381.325.000	-	255.750.000	1.307.409.000
14	Banda Sakti	Ulee Jalan	670.334.000	315.135.000	-	-	985.469.000
15	Banda Sakti	Banda Masen	670.334.000	172.591.000	-	-	842.925.000
16	Banda Sakti	Lancang Garam	607.490.000	66.469.000	-	255.750.000	929.709.000
17	Banda Sakti	Jawa Baroe	607.490.000	82.686.000	-	-	690.176.000
18	Banda Sakti	Hagu Barat Laut	670.334.000	234.721.000	-	-	905.055.000
	Sub Total		12.191.700.000	4.345.725.000	-	1.278.750.000	17.816.175.000

No.	KECAMATAN	NAMA GAMPONG	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI KINERJA (Rp)	TOTAL (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
1	Blang Mangat	Kuala	544.646.000	101.736.000	-	-	646.382.000
2	Blang Mangat	Blang Cut	544.646.000	158.871.000	-	255.750.000	959.267.000
3	Blang Mangat	Jambo Mesjid	544.646.000	192.101.000	-	-	736.747.000
4	Blang Mangat	Jambo Timu	544.646.000	249.415.000	-	-	794.061.000
5	Blang Mangat	Tunong	544.646.000	238.620.000	-	-	783.266.000
6	Blang Mangat	Blang Teue	481.802.000	186.831.000	-	-	668.633.000
7	Blang Mangat	Teungoh	544.646.000	111.918.000	-	-	656.564.000
8	Blang Mangat	Baloi	544.646.000	199.550.000	-	-	744.196.000
9	Blang Mangat	Mane Kareung	544.646.000	220.237.000	-	-	764.883.000
10	Blang Mangat	Asan Kareung	544.646.000	230.032.000	-	-	774.678.000
11	Blang Mangat	Rayeuk Kareung	544.646.000	161.323.000	-	-	705.969.000
12	Blang Mangat	Blang Punteuet	544.646.000	137.636.000	-	-	682.282.000
13	Blang Mangat	Kumbang Punteuet	544.646.000	149.697.000	-	-	694.343.000
14	Blang Mangat	Mesjid Punteuet	670.334.000	272.228.000	-	255.750.000	1.198.312.000
15	Blang Mangat	Ulee Blang Mane	544.646.000	137.724.000	-	-	682.370.000
16	Blang Mangat	Keude Punteuet	481.802.000	77.931.000	-	255.750.000	815.483.000
17	Blang Mangat	Alue Lim	607.490.000	127.803.000	-	-	735.293.000
18	Blang Mangat	Blang Buloh	544.646.000	305.563.000	-	-	850.209.000
19	Blang Mangat	Blang Weu Panjoe	544.646.000	209.368.000	-	-	754.014.000
20	Blang Mangat	Jeulikat	607.490.000	315.382.000	-	-	922.872.000
21	Blang Mangat	Blang Weu Baroh	607.490.000	343.323.000	-	-	950.813.000
22	Blang Mangat	Seuneubok	544.646.000	247.489.000	-	-	792.135.000
	Sub Total		12.170.744.000	4.374.778.000	-	767.250.000	17.312.772.000

No.	KECAMATAN	NAMA GAMPONG	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI KINERJA (Rp)	TOTAL (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
1	Muara Satu	Batuphat Barat	670.334.000	270.007.000	-	255.750.000	1.196.091.000
2	Muara Satu	Blang Panyang	607.490.000	188.623.000	-	-	796.113.000
3	Muara Satu	Meunasah Dayah	607.490.000	160.751.000	-	-	768.241.000
4	Muara Satu	Paloh Punti	607.490.000	474.372.000	-	-	1.081.862.000
5	Muara Satu	Blang Pulo	733.178.000	155.103.000	-	-	888.281.000
6	Muara Satu	Batuphat Timur	733.178.000	308.924.000	-	-	1.042.102.000
7	Muara Satu	Blang Naleung Mameh	670.334.000	367.394.000	-	-	1.037.728.000
8	Muara Satu	Cot Trieng	544.646.000	239.762.000	-	-	784.408.000
9	Muara Satu	Padang Sakti	670.334.000	198.174.000	-	-	868.508.000
10	Muara Satu	Meuria Paloh	670.334.000	283.840.000	-	-	954.174.000
11	Muara Satu	Ujong Pacu	607.490.000	365.369.000	-	-	972.859.000
	Sub Total		7.122.298.000	3.012.319.000	-	255.750.000	10.390.367.000
	TOTAL		42.189.136.000	15.412.684.000	-	2.813.250.000	60.415.070.000

B. DAFTAR REKENING KAS GAMPONG

1. Kecamatan Muara Dua

NO.	KODE GAMPONG	NAMA GAMPONG	NPWP	ALAMAT KANTOR KEUCHIK	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	01.2002.	Alue Awe	00.107.876.5-102.000	Jl. Medan-Banda Aceh Dsn. Chik Mahmud	Muara Dua	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG ALUE AWE	031 01.02.600028-2	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24352
2	01.2003.	Blang Crum	00.111.699.5-102.000	Kantor Desa Blang Crum	Muara Dua	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG BLANG CRUM	031 01.02.600033-6	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24352
3	01.2004.	Cut Mamplam	00.107.875.7-102.000	Jalan Banda Aceh - Medan	Muara Dua	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS UMUM GAMPONG CUT	620 01.02.000060-5	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24352
4	01.2005.	Meunasah Mee	00.107.874.0-102.000	Jl. Patih Rani No. 100	Muara Dua	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG MEUNASAH MEE	031 01.02.600021-1	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24352
5	01.2006.	Cot Girek Kandang	00.107.878.1-102.000	Jl. Cut Nyak Sada	Muara Dua	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GP COT GIREK KANDANG	620 01.02.000083-6	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24352
6	01.2007.	Keude Cunda	00.107.869.0-102.000	Jl. Stasiun	Muara Dua	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG KEUDE CUNDA	031 01.02.600025-7	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24352
7	01.2008.	Uteunkot	00.107.872.4-102.000	Jln. H. Meunasah Uteunkot	Muara Dua	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GAMPONG UTEUNKOT	620 01.02.000064-2	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24352
8	01.2009.	Lhok Mon Puteh	00.107.879.9-102.000	Jl. Cot Sabong KM. 2	Muara Dua	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GP LHOK MON PUTEH	620 01.02.000074-5	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24352
9	01.2010.	Meunasah Mesjid	00.107.868.2-102.000	Jl. Medan - B. Aceh	Muara Dua	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG MEUNASAH MESJID	031 01.02.600017-8	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24352
10	01.2011.	Meunasah Panggoi	00.691.014.5-102.000	Jl. Medan-B. Aceh KM 272	Muara Dua	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG MEUNASAH PANGGOI	031 01.02.600032-4	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24352
11	01.2013.	Paya Bili	00.107.867.4-102.000	Kantor Desa Paya Bili	Muara Dua	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG PAYA BILI	031 01.02.600030-1	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24352
12	01.2014.	Meunasah Alue	00.107.866.6-102.000	Kantor Desa Meunasah Alue	Muara Dua	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG MEUNASAH ALUE	031 01.02.600038-5	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24352
13	01.2015.	Paya Punteuet	00.107.870.8-102.000	Jl. Tgk Wahab Dahlawi KM.1	Muara Dua	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GAMPONG PAYA PUNTEUET	620 01.02.000056-3	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24352
14	01.2016.	Blang Poroh	00.107.871.6-102.000	Jl. Cot Sabong	Muara Dua	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG BLANG POROH	031 01.02.600007-5	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24352
15	01.2024.	Meunasah Manyang	00.107.877.3-102.000	Lr. Mesjid At-Tahrir Kandang	Muara Dua	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GP MEUNASAH MANYANG	620 01.02.000033-2	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24352
16	01.2025.	Meunasah Blang	00.107.873.2-102.000	Jl. Tgk Ahmad Kandang	Muara Dua	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GP MEUNASAH BLANG	620 01.02.000067-8	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24352
17	01.2026.	Paloh Batee	00.111.701.9-102.000	Kantor Desa Paloh Batee	Muara Dua	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GAMPONG PALOH BATEE	620 01.02.000053-8	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24352

2. Kecamatan Banda Sakti

NO.	KODE GAMPONG	NAMA GAMPONG	NPWP	ALAMAT KANTOR KEUCHIK	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	02.2001.	Kuta Blang	00.111.681.3-102.000	Kantor Desa Kuta Blang	Banda Sakti	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GAMPONG KUTA BLANG	620 01.02.000054-1	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24351
2	02.2002.	Tumpok Teungoh	00.111.677.1-102.000	Jl. Petua Ali Dusun 1	Banda Sakti	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GP TUMPOK TEUNGOH	620 01.02.000070-8	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24311
3	02.2003.	Simpang Empat	00.111.683.9-102.000	Jl. Purnawirawan	Banda Sakti	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG SIMPANG EMPAT	505 01.02.600010-3	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Pasar Inpres	24313
4	02.2004.	Kampung Jawa Lhokseumawe	00.111.679.7-102.000	Jl. Darussalam Gg. Aman Ujung	Banda Sakti	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GAMPONG KAMPUNG JAWA	620 01.02.000065-4	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24351
5	02.2005.	Kota Lhokseumawe	00.111.684.7-102.000	Jl. Sukaramai No. 98	Banda Sakti	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GAMPONG KOTA	620 01.02.000055-0	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24314
6	02.2006.	Mon Geudong	00.111.688.1-102.000	Tgk Chik Ditunong No.26	Banda Sakti	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GAMPONG MON GEUDONG	620 01.02.000058-7	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24351
7	02.2007.	Keude Aceh	00.111.687.0-102.000	Jl. Pase Komplek Terminal Labi labi	Banda Sakti	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GAMPONG KEUDE ACEH	620 01.02.000088-5	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24351
8	02.2008.	Pusong Lama	00.111.686.2-102.000	Jl. Cut Meutia Dusun Darussalam Lr.1	Banda Sakti	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GAMPONG PUSONG LAMA	620 01.02.000039-3	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24351
9	02.2009.	Hagu Teungoh	00.111.675.5-102.000	Jl. Pramuka No. 35	Banda Sakti	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GAMPONG HAGU TEUNGOH	620 01.02.000086-0	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24351
10	02.2010.	Uteun Bayi	00.111.676.3-102.000	Lorong Nek Aceh Dusun Teladan	Banda Sakti	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GP UTEUN BAYI KEC BANDA SAKTI	030 01.02.600004-6	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Lhokseumawe	24351
11	02.2011.	Ujong Blang	00.111.671.4-102.000	Jl. Kenari No. 1	Banda Sakti	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GAMPONG UJONG BLANG	620 01.02.000059-9	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24351
12	02.2012.	Hagu Selatan	00.111.678.9-102.000	Jl Darussalam Gg. Panti Asuhan No 51	Banda Sakti	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GAMPONG HAGU SELATAN	620 01.02.000072-0	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24351
13	02.2013.	Pusong Baru	00.111.685.4-102.000	Jl. Nelayan Dusun II	Banda Sakti	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GAMPONG PUSONG BARU	620 01.02.000066-6	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24314
14	02.2014.	Ulee Jalan	00.111.672.2-102.000	Jl. Desa Ulee Jalan	Banda Sakti	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GAMPONG ULEE JALAN	620 01.02.000063-1	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24351
15	02.2015.	Banda Masen	00.111.673.0-102.000	Jl. Kenari	Banda Sakti	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GAMPONG BANDA	620 01.02.0000.90-3	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24351
16	02.2016.	Lancang Garam	00.111.682.1-102.000	Jl. Tgk. Chik Di Tiro No. 22	Banda Sakti	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG LANCANG GARAM	620 01.04.000007-6	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24351
17	02.2017.	Kampung Jawa Baru	00.111.680.5-102.000	Jl. Darussalam Gg. Rahmat No. 12A	Banda Sakti	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG JAWA BARU	505 01.02.600003-6	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Pasar Inpres	24315
18	02.2018.	Hagu Barat Laut	00.111.674.8-102.000	Jl. Tgk Daoed Bereueh	Banda Sakti	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG HAGU BARAT LAUT	505 01.02.600005-1	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Pasar Inpres	24351

3. Kecamatan Blang Mangat

NO.	KODE GAMPONG	NAMA GAMPONG	NPWP	ALAMAT KANTOR KEUCHIK	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	03.2001.	Kuala	00.111.517.9-102.000	Kantor Desa Kuala	Blang Mangat	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG KUALA	031 01.02.600015-4	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24375
2	03.2002.	Blang Cut	00.111.518.7-102.000	Kantor Desa Blang Cut	Blang Mangat	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG BLANG CUT	031 01.02.600010-5	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24375
3	03.2003.	Jambo Mesjid	00.111.516.1-102.000	Kantor Desa Jambo mesjid	Blang Mangat	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG JAMBO	031 01.02.600023-3	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24375
4	03.2004.	Jambo Timu	70.299.806.3-102.000	Jl. Jambo Utama No.10 jambo Timu	Blang Mangat	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG JAMBO TIMU	031 01.02.600022-0	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24375
5	03.2005.	Tunong	00.111.656.5-102.000	Jalan Meuraksa, Tunong	Blang Mangat	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG TUNONG	031 01.02.600011-7	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24375
6	03.2006.	Blang Teue	00.111.519.5-102.000	Jalan Bakti Abri Dusun timur No.14	Blang Mangat	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG BLANG TEUE	031 01.02.600020-8	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24375
7	03.2007.	Teungoh	00.111.521.1-102.000	Kantor Desa teungoh	Blang Mangat	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG TEUNGOH	031 01.02.600012-9	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24375
8	03.2008.	Baloi	00.111.520.3-102.000	Jalan Bakti Abri Baloi	Blang Mangat	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG BALOY	031 01.02.600003-8	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24375
9	03.2009.	Mane Kareung	30.132.110.5-102.000	Kantor Keuchik Mane Kareung	Blang Mangat	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG MANE KAREUNG	031 01.02.600009-9	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24375
10	03.2010.	Asan Kareung	00.111.663.1-102.000	Kantor Desa Asan Kareung	Blang Mangat	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG ASAN KAREUNG	031 01.02.600004-1	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24375
11	03.2011.	Rayeuk Kareung	00.111.662.3-102.000	Kantor Desa Rayeuk Kareung	Blang Mangat	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG RAYEUK KAREUNG	031 01.02.600018-1	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24375
12	03.2012.	Blang Punteuet	00.111.661.5-102.000	Jalan Tgk syik Di Alue No.26 Blang Punteuet	Blang Mangat	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GP BLANG PUNTEUET	620 01.02.000044-7	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24375
13	03.2013.	Kumbang Punteuet	00.111.658.1-102.000	Kantor Desa Kumbang Punteuet	Blang Mangat	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG KUMBANG PUNTEUET	031 01.02.600005-0	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24375
14	03.2014.	Mesjid Punteuet	00.111.657.3-102.000	Kantor Mesjid Punteuet	Blang Mangat	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GP MESJID PUNTEUT	620 01.02.000024-0	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24375
15	03.2015.	Ulee Blang Mane	00.111.660.7-102.000	Kantor Desa Ulee Blang mane	Blang Mangat	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG ULEE BLANG MANE	030 01.02.600003-4	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Lhokseumawe	24375
16	03.2016.	Keude Punteuet	00.111.659.9-102.000	Jalan mesjid No.12	Blang Mangat	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG KEUDE PUNTEUET	537 01.02.000001-4	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Punteut	24375
17	03.2017.	Alue Lim	00.111.665.6-102.000	Kantor Desa Alue Lim	Blang Mangat	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG ALUE LIM	031 01.02.600013-1	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24375
18	03.2018.	Blang Buloh	00.111.666.4-102.000	Kantor Desa Blang Buloh	Blang Mangat	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG BLANG BULOH	031 01.02.600014-2	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24375
19	03.2019.	Blang Weu Panjoe	00.691.082.2-102.000	Jalan Buloh Blang ara	Blang Mangat	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG BLANG WEU PANJOE	031 01.02.600024-5	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24375
20	03.2020.	Jeulikat	00.111.667.2-102.000	Kantor Desa Jeulikat	Blang Mangat	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG JEULIKAT	031 01.02.600016-6	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Cunda	24375
21	03.2021.	Blang Weu Baroh	00.111.669.8-102.000	Jalan Tgk Wahab Dahlawi KM 4 Blang Weu Baroh	Blang Mangat	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GP BLANG WEU BAROH	620 01.02.000029-1	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24375
22	03.2022.	Seuneubok	00.111.670.6-102.000	Kantor Desa Seuneubok	Blang Mangat	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GAMPONG SEUNEUBOK	620 01.02.000046-1	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24375

4. Kecamatan Muara Satu

NO.	KODE GAMPONG	NAMA GAMPONG	NPWP	ALAMAT KANTOR KEUCHIK	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	04.2001.	Batuphat Barat	00.111.694.6-102.000	Jalan Medan-Banda Aceh	Muara Satu	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG BATUPHAT BARAT	538 01.02.000004-4	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Batuphat	24353
2	04.2002.	Blang Panyang	00.111.693.8-102.000	Kantor Desa Blang Panyang	Muara Satu	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GAMPONG BLANG PANYANG	620 01.02.000036-8	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24353
3	04.2003.	Meunasah Dayah	00.111.692.0-102.000	Kantor Desa Meunasah dayah	Muara Satu	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG MEUNASAH DAYAH	505 01.02.600016-4	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Pasar Inpres	24353
4	04.2004.	Paloh Punti	00.111.691.2-102.000	Kantor Desa Paloh Punti	Muara Satu	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG PALOH PUNTI	505 01.02.600012-7	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Pasar Inpres	24353
5	04.2005.	Blang Pulo	00.111.690.4-102.000	Kantor Desa Blang Pulo	Muara Satu	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG BLANG PULO	538 01.02.000001-1	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Batuphat	24353
6	04.2006.	Batuphat Timur	00.111.697.9-102.000	Jalan Medan-Banda Aceh	Muara Satu	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS GAMPONG BATUPHAT TIMUR	538 01.02.000003-3	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Batuphat	24353
7	04.2007.	Blang Naleung Mameh	00.111.689.6-102.000	Lorong Ferdana, Blang Naleung Mameh	Muara Satu	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG BLANG NALEUNG MAMEH	538 01.02.000002-2	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Batuphat	24353
8	04.2008.	Cot Trieng	00.107.880.7-102.000	Jl. Tgk Chik Di paloh, kantor Desa Cot Trieng	Muara Satu	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG COT TRIENG	505 01.02.600017-6	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Pasar Inpres	24353
9	04.2009.	Padang Sakti	00.111.696.1-102.000	Jalan Meunasah, Padang Sakti Desa Meuria Paloh	Muara Satu	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GAMPONG PADANG SAKTI	620 01.02.000048-4	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24353
10	04.2010.	Meuria Paloh	00.111.698.7-102.000	Jalan Tgk. Chik di Paloh SP IV	Muara Satu	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	BUKU KAS GAMPONG MEURIA PALOH	620 01.02.000038-0	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Samudera	24353
11	04.2011.	Ujong Pacu	00.111.695.3-102.000	Kantor Desa Ujong Pacu	Muara Satu	ACEH	BANK ACEH SYARIAH	KAS UMUM GAMPONG UJONG PACU	035 01.02.600006-8	PT. Bank Aceh Syariah Kantor Capem Kreung Geukuh	24353

PJ. WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

M. HANAN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2024

1. FORMAT PENYALURAN DANA DESA SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2024

A. FORMAT SURAT KUASA PEMINDAHANBUKUAN DANA DESA

KOP SURAT

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....

Jabatan : Wali Kota .....

Alamat : .....

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa

Dengan ini memberikan Kuasa kepada:

Nama : Kepala KKPN ...

Selaku KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan

Alamat : .....

Untuk melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan hasil pemotongan Dana Desa tersebut berdasarkan permintaan penyaluran yang diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada Rekening Kas Gampong sebagaimana Daftar Rekening Kas Gampong terlampir.

Surat kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran .....

....., Tanggal .....

Cap Dinas

Materai Rp. 10.000,-

ttd

WALI KOTA

.....

B. FORMAT SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN

KOP SURAT

....., ...

Kepada:
Yth. Kepala KPPN selaku KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan
Di
Tempat

SURAT PENGANTAR
NOMOR:.....

No.	Uraian	Jumlah Dokumen	Keterangan
1.	Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya/Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap .....*) dengan rincian sebagai berikut: a. ..... b. ..... c. dst	1 berkas	Dilampiri dengan kertas kerja (*worksheet*) penghitungan rincian Dana Desa setiap Gampong hasil cetakan OM-SPAN yang ditandatangani oleh penandatangan surat pengantar
2.	Kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran substansi data dan dokumen yang disampaikan serta membebaskan KPPN dari tanggung jawab atas akibat ketidakbenaran data dan dokumen yang disampaikan. Tempat, Tanggal ..... KEPALA BPKD ..... ttd ..... Nama		

*) Dipilih salah satu penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya/Dana Desa yang ditentukan penggunaannya.
**) Khusus tahap I

C. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) PERMINTAAN PENGECUALIAN PERHITUNGAN SISA DANA DESA

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
PERMINTAAN PENGECUALIAN PERHITUNGAN SISA DANA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Jabatan : Keuchik.....

Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Gampong ..... yang diajukan permintaan untuk dikecualikan dari perhitungan sisa Dana Desa benar-benar mengalami bencana alam.
2. Akibat bencana alam tersebut, terdapat sisa Dana Desa sebesar Rp.....(dengan huruf) yang tidak dapat dilaporkan penggunaannnya atau hilang.
3. Dalam hal pernyataan yang kami buat dalam SPTJM ini tidak benar dan berakibat menimbulkan kerugian pada negara, kami bersedia mengembalikan dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas Negara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Lhokseumawe, Tanggal .....

Keuchik .....

Materai
Rp. 10.000,-

ttd

.....

Nama

.....

D. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA



LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA
TAHAP ..... TAHUN ANGGARAN ....
PEMERINTAH GAMPONG .....
KECAMATAN ...
KOTA LHOKSEUMAWE

Pagu Gampong Rp.....

Rekening							URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KPM	BLT	KET
1			2								Rp.	Rp.	Rp.		Orang	Hari	Rp	KK	Rp	
a	b	c	a	b	c	d														
1							2	3	4	5	6	7	8 = 6 -7	9	10	11	12	13	14	15
			4				PENDAPATAN													
			4	2			TRANSFER													
			4	2			DANA DESA													
							JUMLAH PENDAPATAN													
			5				BELANJA													
1							BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN													
1	1						SUB BIDANG													
1	1	01					KEGIATAN													
1	1	02					dst ...													
2							BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG													
2	1						SUB BIDANG ...													
2	1	01					KEGIATAN ...													
2	1	02					dst.....													

3							BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN GAMPONG													
3	1						SUB BIDANG ...													
3	1	01					KEGIATAN													
3	1	02					dst													
4							BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN GAMPONG													
4	1						SUB BIDANG													
4	1	01					KEGIATAN ...													
4	1	02					dst ...													
5							BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK GAMPONG													
5	1						SUB BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA													
5	1	00					PENANGGULANGAN BENCANA													
5	1	00	5	4			Belanja Tak Terduga													
5	1	00	5	4	1		Belanja Tak Terduga													
5	1	00	5	4	1	01	Belanja Tak Terduga													
							1. Sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial Gampong *)													
							2. Penyediaan Obat-obatan *)													
							3. Pembuatan Ruang Isolasi Diri/Karantina Mandiri *)													
							4. Penyediaan Alat Perlindungan diri (Masker, APD untuk Relawan, dst)*)													
							5. Pembuatan Antiseptik (hand sanitizer)/disenfektan*)													
							6. dll *)													
5	2						SUB BIDANG KEADAAN DARURAT													
5	2	00					KEADAAN DARURAT													
5	2	00	5	4			Belanja Tak Terduga													
5	2	00	5	4	1		Belanja Tak Terduga													
5	2	00	5	4	1	01	Belanja Tak Terduga													

5	3						SUB BIDANG KEADAAN MENDESAK												
5	3	00					KEADAAN MENDESAK												
5	3	00	5	4			Belanja Tak Terduga												
5	3	00	5	4	1		Belanja Tak Terduga												
5	3	00	5	4	1	01	Belanja Tak Terduga												
							1. Bantuan Langsung Tunai (BLT)*)												
							BLT Bulan Pertama												
							BLT Bulan Ke ...dst												
			6	2			PEMBIAYAAN												
			6	2	2		Pengeluaran Pembiayaan												
			6	2	2	1	Penyertaan Modal Gampong												
							Penyertaan Modal Gampong												
							JUMLAH PEMBIAYAAN												
							JUMLAH												
							(PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)												

*) Tidak mengikat pada penomoran dan nama kegiatan.
**) Kepala DPMG dapat menandatangani laporan untuk Gampong yang lokasinya sulit terjangkau.

....., ...
Keuchik Gampong/Kepala DPMG

ttd

(.....)

E. FORMAT SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PENGANGGARAN INSENTIF GAMPONG

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PENGANGGARAN
INSENTIF GAMPONG TAHUN ANGGARAN 20....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Jabatan : Keuchik.....

Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

a. Insentif Gampong Tahun Anggaran 20.... Sebesar Rp. ..... akan dianggarkan dalam Qanun Gampong tentang APBG Perubahan Tahun Anggaran 20.... atau Peraturan Keuchik tentang Penjabaran APBG Perubahan Tahun Anggaran 20...

b. Insentif Gampong tersebut akan digunakan untuk mendanai program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Dalam hal terdapat sisa atas insentif Gampong Tahun Anggaran 20..., akan dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Lhokseumawe, Tanggal .....

Keuchik .....

Materai Rp. 10.000,-

ttd

.....

Nama

.....

F. FORMAT KARTU SKOR GAMPONG KONVERGENSI LAYANAN *STUNTING* TAHUN ANGGARAN 2023

KARTU SKOR GAMPONG
KONVERGENSI LAYANAN *STUNTING* DI GAMPONG (NAMA GAMPONG)

Kode Gampong	:	(KODE GAMPONG)	Provinsi	:	(NAMA PROVINSI)
Gampong	:	(NAMA GAMPONG)	Laporan Triwulan	:	(PENYESUAIAN TRIWULAN)
Kabupaten	:	(NAMA KABUPATEN)	Tahun	:	2023
Kecamatan	:	(NAMA KECAMATAN)			

PIC		
NIK KPM	:	(NIK KPM)
NAMA KPM	:	(NAMA KPM)

	A. DATA SASARAN	TOTAL	SATATUS GIZI	JUMLAH
1.	Remaja Putri		Normal:	
			Anemia:	
2.	Calon Pengantin dan calon pasangan usia subur			
3.	Ibu hamil dan ibu hamil KEK		Normal:	
			RESTI:	
			KEK:	
4.	Anak 0-59 bulan		Normal:	
			Gizi kurang:	
			Gizi buruk:	
			Stunting:	
5.	Keluara beresiko *stunting* dan keluarga rentan		Normal:	
			Keluarga beresiko/rentan stating *stunting*:	
	B. DATA CAKUPAN LAYANAN	Total Cakupan Layanan	Total Cakupan Layanan Diterima	%
1.	Remaja Putri			
	1. Pemeriksaan status anemia (Hb)			
	2. Mendapatkan Tablet Tambahan Darah			
2.	Calon Pengantin			
	1. Periksa Kesehatan (menerima TTD/Vaksin)			
	2. Mengikuti bimbingan persiapan perkawinan			
3.	Ibu hamil dan Nifas			
	1. Periksa kehamilan/nifas			
	2. Peserta Keluarga Berencana (KB) paska persalinan			
	3. Ibu Hamil KEK mendapatkan tambahan asupan gizi			
	4. Mengkonsumsi tablet tambah darah (TTD) (minimal 90 tablet selama masa kehamilan)			
4.	Anak 0-59 bulan			
	1. Pemantauan Tumbuh Kembang (datang ke posyandu/layanan kesehatan lainnya)			
	2. Mengikuti kegiatan BKB/PAUD			
	3. Anak gizi kurang/buruk/*stunting* mendapatkan tambahan asupan gizi dan konseling gizi			
	4. Anak mendapatkan imunisasi dasar lengkap			

5.	Keluarga beresiko *stunting* dan keluarga rentan			
	1. Keluarga memiliki kartu keluarga			
	2. Keluarga memiliki akses sumber air bersih/minum			
	3. Keluarga memiliki akses jamban sehat			
	4. Keluarga memiliki kepersertaan jaminan kesehatan (mandiri/subsidi)			
	5. Keluarga rentan (sosial/ekonomi/difabel) terdaftar sebagai peserta program bantuan sosial (PKH/BLT-DD/Program sejenis)			
	6. Keluarga memiliki akses sanitasi/pembuangan limbah layak			
	7. Keluarga beresiko *stunting* mendapat pendampingan oleh TPK			
	8. Keluarga beresiko *stunting* menjadi peserta kegiatan ketahanan pangan keluarga/pemanfaatan lahan pekarangan untuk peningkatan asupan gizi			
C. KONVERGENSI LAYANAN (cakupan layanan)		Total Konvergensi Layanan	Total Konvergensi diterima	%
	1. Remaja Putri			
	2. Calon Pengantin dan calon pasangan usia subur			
	3. Ibu Hamil dan ibu hamil KEK			
	4. Anak (0-59 bulan)			
	5. Keluarga memiliki sasaran *stunting* dan keluarga beresiko *stunting*			
	Total Konvergensi Gampong			
D. FASILITASI GAMPONG				
	1. Angka Konvergensi Gampong Tahun Sebelumnya	Nilai		
	2. Jumlah Alokasi anggaran Dana Desa untuk kegiatan *stunting* termasuk Insentif Kader	Total Rp.		
	3. Jumlah Realisasi anggaran Dana Desa untuk kegiatan *stunting* termasuk Insentif Kader	Total Rp.		
	4. Gampong memiliki KPM, TPK, dan Kader posyandu yang dilatih menggunakan modul umum	Pilihan		
	5. Gampong melakukan rapat evaluasi minimal 2 kali dalam 1 tahun atas pelaksaan konvergensi *stunting*	Pilihan		
	6. Gampong melibatkan warga dan multi pihak dalam rembuk *stunting* Gampong	Pilihan		
E. Kendala yang dihadapi:				

2. FORMAT PENCAIRAN DANA DESA SETIAP GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2024

A. FORMAT SURAT PENGANTAR DARI KEUCHIK

PEMERINTAH GAMPONG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN .....

NOMOR : ...../SPP/...../....

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.
Keuchik

Di tempat

Dengan memperhatikan Qanun Gampong Nomor .... Tahun .... Tanggal ..... Januari .... kami mengajukan permintaan pembayaran sebagai berikut:

a. Bidang : Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong
b. Kegiatan : Kegiatan Pembangunan Jalan Gampong
c. Tahun Anggaran : .....
d. Keperluan : SPP Pembangunan Jalan Rabat Beton ..... Meter
e. Jumlah Diminta : Rp. .....
(.....Rupiah)

....., ...
Pelaksana Kegiatan,
Kasi Pemerintahan
Gampong .....

ttd

(.....)

B. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

PEMERINTAH GAMPONG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN ....

1. Bidang : Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong
2. Kegiatan : Kegiatan Pembangunan Jalan Gampong
3. Waktu Pelaksanaan : ..... Bulan

Nomor : ...../SPP/08.12/20..

Rincian Pendanaan :

No.	Kode	Uraian	Pagu Anggaran	Penyaluran s.d Yang Lalu	Permintaan Sekarang	Jumlah Saat Ini	Sisa Dana
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
Jumlah							

Gampong.....,..... ....

Setuju Untuk Dibayarkan	Telah Dibayar Lunas	Telah Diverifikasi	Pelaksana
Kegiatan, Keuchik Gampong	Kaur Keuangan Gampong.....	Sekretaris Gampong.....	Kasi Pemerintahan Gampong.....
ttd	ttd	ttd	ttd
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)

C. FORMAT REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

PEMERINTAH GAMPONG
REGISTER SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN .....

Periode .../.../.... s.d .../.../.....

NO	TANGGAL	NOMOR SPP	URAIAN PEMBAYARAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
Jumlah				

....., ...

Sekretaris Gampong

ttd

(.....)

Kaur Keuangan Gampong

ttd

(.....)

D. FORMAT RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN PANJAR KEGIATAN

PEMERINTAH GAMPONG
RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN PANJAR KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN .....

NOMOR : ...../SPP/0.1.01/....

1. Bidang : Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong
2. Kegiatan : Kegiatan Pembangunan Jalan Gampong
3. Keperluan : SPP Pembangunan Jalan Rabat Beton ..... Meter
4. Jumlah Yang Diminta: Rp. .....

(.....Rupiah)

Perincian rencana penggunaan dana :

No.	Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
Total				

....., ...

Disetujui, Keuchik	Telah Diverifikasi Sekretaris Gampong	Pelaksana Kegiatan, Kasi Pemerintahan Gampong.....
ttd	ttd	ttd
(.....)	(.....)	(.....)

Catatan : Panjar Kegiatan wajib dipertanggungjawabkan dengan segera sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

PEMERINTAH GAMPONG
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
TAHUN ANGGARAN .....

1. Bidang : Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong
2. Kegiatan : Kegiatan Pembangunan Jalan Gampong

No.	Penerima	Nomor dan Nama Rek. Bank	Uraian	Jumlah (Rp)
1				
2				
Total				

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagaimana terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan telah sesuai peraturanperundangan-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., ...

Pelaksanaan Kegiatan,
Kasi Pemerintahan
Gampong .....

ttd

(.....)

PJ. WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

A. HANAN